PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Penghapusan Barang Milik Negara Melalui Sakti-Siman pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sleman

Agus Nurohman[1], Dewi Amanatun Suryani[2]
[1,2]Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
E-mail: agusnurohman76@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords*:* *Barang Milik Negara, Penghapusan Aset, SAKTI, SIMAN, Anggaran*

Abstract: *Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset pemerintah untuk memastikan aset yang sudah tidak digunakan dapat dikeluarkan secara tertib dari daftar BMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghapusan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sleman serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penghapusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan BMN telah dilaksanakan melalui prosedur administrasi dengan memanfaatkan aplikasi SAKTI dan SIMAN. Penggunaan kedua aplikasi tersebut mendukung proses penatausahaan aset dan pengajuan usulan penghapusan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, terutama untuk kegiatan pemindahan, pengangkutan, dan pemusnahan aset. Selain itu, terdapat kendala berupa ketidaklengkapan dokumen pendukung serta penyesuaian data aset. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan pengelolaan administrasi agar proses penghapusan BMN dapat berlangsung secara lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena BMN digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. BMN yang diperoleh melalui anggaran negara maupun perolehan lain yang sah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2018), (Herman et al., 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan aset dalam sektor publik merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya negara. Pengelolaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan barang, tetapi juga mencakup penatausahaan sampai dengan penghapusan barang yang sudah tidak diperlukan atau tidak dapat digunakan lagi. Hal ini sejalan dengan Siregar (2020), (Salsabilla, 2026) yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset pemerintah

menghadapi tuntutan untuk menjaga ketertiban administrasi, ketepatan data, dan optimalisasi aset agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMN adalah penghapusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, penghapusan merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang sehingga Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang terbebas dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut. Penghapusan diperlukan agar data BMN yang tercatat dalam administrasi sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Apabila barang yang sudah rusak berat, tidak layak digunakan, atau tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas tetap tercatat sebagai aset aktif, kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian data aset dan mengurangi ketertiban dalam pengelolaan BMN. Pramono dkk. (2025) menunjukkan bahwa penghapusan BMN membutuhkan prosedur administratif yang harus dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penghapusan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik barang, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset.

Pelaksanaan penghapusan BMN pada praktiknya tidak sederhana karena harus melalui tahapan administrasi dan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Hasri, Irmalis, dan Sianturi menunjukkan bahwa penghapusan BMN berkaitan dengan proses pemindahtanganan dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, penelitian Juanda dan Sudrajat (2025) mengenai hambatan penghapusan BMN di Pengadilan Negeri Bale Bandung menemukan bahwa proses penghapusan menghadapi beberapa kendala sehingga diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan BMN secara lebih tertib. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penghapusan BMN tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan administrasi, serta koordinasi pihak yang terlibat. Hanis et al. (2011) juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kapasitas pengelola dan kompleksitas pengelolaan aset pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong perubahan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) menjadi bagian dari digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa SAKTI digunakan untuk mendukung proses penatausahaan aset tetap dalam pengelolaan keuangan tingkat instansi. Sementara itu, penerapan SIMAN menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan BMN secara lebih terintegrasi. Sari dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan SAKTI dapat mendukung transformasi digital dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, penerapan sistem digital dalam pengelolaan BMN diharapkan dapat meningkatkan keteraturan proses administrasi, mempermudah pencatatan, serta mendukung ketersediaan informasi aset yang lebih akurat.

Selain SAKTI, SIMAN memiliki peran dalam mendukung berbagai proses pengelolaan BMN, termasuk penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset. Pedoman pengelolaan BMN melalui SIMAN menempatkan sistem informasi sebagai instrumen yang mendukung proses administrasi dan pengelolaan aset negara (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023). Prasetyo (2021) juga membahas pemanfaatan SIMAN dalam penataan aset negara dan menunjukkan pentingnya penggunaan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan aset. Namun, digitalisasi tidak secara otomatis menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan BMN. Penggunaan aplikasi tetap membutuhkan data yang akurat, dokumen yang lengkap, sumber

daya manusia yang memahami sistem, serta koordinasi antar pihak. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya yang mendukung penerapannya.

Proses pengelolaan BMN telah memanfaatkan SAKTI dan SIMAN dalam mendukung proses pemindahtanganan dan penghapusan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada lingkungan peradilan, sedangkan penelitian mengenai penghapusan BMN melalui SAKTI dan SIMAN pada satuan kerja pendidikan di lingkungan Kementerian Agama masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian untuk melihat bagaimana penerapan sistem digital tersebut berlangsung pada satuan kerja yang memiliki karakteristik berbeda, khususnya madrasah negeri yang mengelola BMN untuk mendukung kegiatan pendidikan. Perbedaan karakteristik organisasi tersebut penting diperhatikan karena penerapan sistem pengelolaan aset tidak hanya dipengaruhi oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh prosedur kerja, sumber daya manusia, serta kondisi organisasi tempat sistem tersebut diterapkan.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada MTsN 7 Sleman. Dalam pengelolaan BMN, terdapat beberapa aset berupa gedung serta peralatan dan mesin yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal sehingga perlu dilakukan proses penghapusan. Salah satunya adalah Gedung Laboratorium IPA yang terdampak pembangunan gedung baru melalui program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penghapusan bangunan lama diperlukan agar data BMN yang tercatat dalam administrasi dan aplikasi sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Selain gedung, terdapat pula berbagai peralatan dan mesin seperti komputer, printer, peralatan elektronik, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lemari yang mengalami kerusakan berat atau sudah tidak memiliki nilai guna. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penghapusan BMN merupakan bagian dari upaya menjaga kesesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi aktual aset.

Dalam pelaksanaan penghapusan tersebut, MTsN 7 Sleman menghadapi beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Proses migrasi dari aplikasi SIMAK-BMN menuju SAKTI dan SIMAN menyebabkan adanya data aset yang perlu disesuaikan atau diinput kembali. Selain itu, terdapat BMN dengan kondisi rusak berat yang belum segera ditindaklanjuti, dokumen aset yang belum lengkap, kurangnya koordinasi antara pengelola BMN sebelumnya dengan pengelola saat ini, serta adanya aset yang keberadaannya belum ditemukan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses penghapusan karena penghapusan BMN membutuhkan kesesuaian antara data pada aplikasi, dokumen pendukung, dan kondisi fisik barang. Permasalahan tersebut sejalan dengan kajian mengenai pengelolaan aset pemerintah yang menempatkan ketepatan data, kelengkapan administrasi, kapasitas pengelola, dan koordinasi sebagai unsur penting dalam pengelolaan aset negara (Hanis et al., 2011; Siregar, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai penghapusan BMN telah dilakukan pada beberapa instansi pemerintah dan menunjukkan adanya berbagai kendala dalam proses administrasi, sumber daya manusia, validasi data, serta koordinasi. Penelitian mengenai SAKTI dan SIMAN juga telah banyak membahas pemanfaatannya dalam penatausahaan dan pengelolaan aset. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penghapusan BMN melalui SAKTI dan SIMAN pada satuan kerja pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya madrasah negeri, masih terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung dilakukan pada instansi seperti pengadilan, KPPN, kepolisian, dan lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, penelitian pada MTsN 7 Sleman penting dilakukan untuk melengkapi kajian mengenai penerapan sistem digital dalam proses penghapusan BMN pada tingkat satuan kerja pendidikan.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN di MTsN 7 Sleman serta berbagai

hambatan yang ditemui selama proses tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena penghapusan BMN tidak hanya menyangkut penanganan atau pengeluaran barang secara fisik, tetapi juga mencakup keakuratan data aset, kelengkapan dokumen, pemenuhan prosedur administrasi, pemanfaatan aplikasi, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses penghapusan BMN yang dilaksanakan di MTsN 7 Sleman telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta bagaimana kondisi pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penghapusan Barang Milik Negara melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sleman serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penghapusan BMN pada satuan kerja pendidikan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengolah dan memahami data yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Yusuf (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan secara *ongoing* atau berkelanjutan, sehingga peneliti dapat langsung memahami, menafsirkan, dan mengembangkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, Sidiq dan Choiri (2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengorganisasikan data, mengidentifikasi informasi yang relevan, serta memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian sampai data yang diperoleh dianggap cukup dan tidak ditemukan informasi baru yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2015), proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai data mencapai kondisi yang memadai, sehingga analisis tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi telah dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung.

Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, yaitu implementasi penghapusan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN serta hambatan yang dihadapi MTsN 7 Sleman. Data yang dipilih meliputi informasi mengenai tahapan penghapusan, penggunaan aplikasi, kondisi BMN, kelengkapan dokumen, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar dapat memberikan gambaran mengenai proses penghapusan BMN dan kondisi aset di lapangan. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan informasi yang ditemukan, kemudian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN di MTs Negeri 7 Sleman telah berjalan sesuai dengan tahapan administrasi yang ditetapkan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek pembiayaan. Temuan tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan penghapusan BMN. Dalam pengelolaan aset pemerintah, ketertiban administrasi, akurasi data, dan kesesuaian antara pencatatan dengan kondisi aset merupakan bagian penting untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan aset publik (Mardiasmo, 2018; Siregar, 2020). Oleh karena itu, implementasi penghapusan BMN tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian barang yang sudah tidak digunakan, tetapi juga berkaitan dengan tertib administrasi dan pengendalian informasi aset.

Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi penghapusan BMN. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai penghapusan barang disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMN. Informasi tersebut berkaitan dengan barang yang akan dihapus, dokumen yang harus disiapkan, tahapan pengajuan, serta penggunaan aplikasi SAKTI dan SIMAN. Hasil observasi juga menunjukkan adanya koordinasi dalam proses penyiapan data dan dokumen penghapusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi mengenai prosedur penghapusan telah diterima oleh pelaksana dan dapat dipahami dalam pelaksanaan tugasnya. Pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan aset pemerintah juga terlihat dalam penelitian Hanis et al. (2011) yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan koordinasi, kapasitas organisasi, dan pengelolaan informasi aset.

Jika dikaitkan dengan teori Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah mendukung implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas memungkinkan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan. Hal ini penting karena penghapusan BMN melibatkan beberapa tahapan administrasi dan pihak yang berbeda. Dengan adanya komunikasi yang baik, kemungkinan terjadinya kesalahan informasi dan kesalahan administrasi dapat dikurangi. Penelitian Susanti et al. (2024) mengenai penghapusan BMN melalui aplikasi secara daring juga menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam mendukung proses penghapusan aset. Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan penghapusan BMN di MTsN 7 Sleman lebih berperan sebagai faktor pendukung daripada faktor penghambat.

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan kondisi yang berbeda antara sumber daya manusia, fasilitas aplikasi, dan pembiayaan. Dari sisi sumber daya manusia, pengelola BMN telah memiliki pemahaman mengenai proses penghapusan dan penggunaan aplikasi SAKTI dan SIMAN. Hal tersebut terlihat dari kemampuan pengelola dalam melakukan pendataan barang, menyiapkan dokumen, serta menjalankan tahapan administrasi penghapusan. Keberadaan sumber daya manusia yang memahami tugasnya menjadi penting karena penggunaan aplikasi tidak dapat berjalan secara otomatis tanpa kemampuan operator dalam memasukkan, memeriksa, dan menyesuaikan data. Kementerian Keuangan RI (2021) menjelaskan bahwa penatausahaan aset tetap melalui SAKTI membutuhkan proses pengelolaan dan pencatatan data aset yang dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan sistem digital tetap membutuhkan kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Dari sisi fasilitas, penggunaan SAKTI dan SIMAN membantu proses administrasi penghapusan BMN. Aplikasi digunakan untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan data aset

sehingga proses administrasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Sari dan Handayani (2022) menjelaskan bahwa transformasi digital melalui SAKTI mendukung perubahan proses pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan pemerintah menuju sistem yang lebih terintegrasi. Dalam konteks pengelolaan BMN, pemanfaatan sistem digital dapat membantu meningkatkan keteraturan pencatatan dan pengelolaan informasi aset. Namun, keberadaan aplikasi belum secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan penghapusan BMN. Data dalam aplikasi tetap membutuhkan pemeriksaan dan penyesuaian dengan dokumen serta kondisi fisik barang di lapangan. Prasetyo (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan SIMAN berperan dalam mendukung penataan aset negara, tetapi efektivitas pengelolaan aset tetap membutuhkan pengelolaan data dan administrasi yang baik. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat pendukung, sedangkan ketepatan data tetap bergantung pada pengelola BMN.

Temuan paling penting pada aspek sumber daya adalah keterbatasan pembiayaan**.** Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat alokasi anggaran khusus yang secara langsung ditujukan untuk kegiatan penghapusan BMN. Kondisi tersebut belum menjadi hambatan besar pada tahap administrasi karena sebagian proses penghapusan dilakukan melalui dokumen dan aplikasi. Namun, keterbatasan pembiayaan dapat menjadi kendala ketika proses penghapusan membutuhkan kegiatan yang memerlukan biaya secara langsung, seperti pemindahan, pengangkutan, atau pemusnahan barang. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN memiliki dimensi administratif sekaligus operasional. Ketertiban pencatatan dan administrasi perlu diikuti dengan dukungan sumber daya untuk menangani aset secara fisik agar proses pengelolaan aset dapat diselesaikan secara menyeluruh (Siregar, 2020).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya manusia dan aplikasi yang memadai belum cukup untuk menjamin optimalnya implementasi penghapusan BMN. Penghapusan merupakan proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi pada tahap tertentu membutuhkan dukungan biaya untuk menyelesaikan barang secara fisik. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor yang dapat membatasi efektivitas pelaksanaan penghapusan, khususnya ketika barang yang akan dihapus memiliki jumlah atau kondisi yang membutuhkan penanganan khusus. Kondisi tersebut sejalan dengan Hanis et al. (2011) yang mengidentifikasi bahwa pengelolaan aset publik dapat menghadapi kendala pada aspek sumber daya dan kapasitas organisasi dalam menjalankan pengelolaan aset secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tetap dapat mengalami hambatan apabila sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya tidak tersedia secara memadai. Dalam konteks MTsN 7 Sleman, keterbatasan tersebut terutama terlihat pada sumber daya finansial. Artinya, hambatan implementasi bukan terutama berasal dari ketidakmampuan pelaksana memahami prosedur, tetapi dari keterbatasan dukungan pembiayaan untuk menyelesaikan tahapan tertentu dari proses penghapusan.

Pada aspek disposisi, penelitian menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap dan komitmen yang mendukung pelaksanaan penghapusan BMN. Pengelola BMN berupaya melaksanakan penghapusan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaksana menerima dan menjalankan kebijakan penghapusan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pengelolaan BMN. Komitmen tersebut juga terlihat dari upaya untuk menyesuaikan data aset dengan kondisi fisik barang. Dalam pengelolaan aset publik, tanggung jawab pelaksana menjadi penting karena kualitas pengelolaan aset tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sistem, tetapi juga oleh pelaksanaan administrasi secara konsisten (Mardiasmo, 2018; Siregar, 2020).

Kondisi tersebut penting karena penghapusan BMN membutuhkan ketelitian dan kesediaan pelaksana untuk mengikuti prosedur yang cukup panjang. Barang yang sudah rusak berat tidak dapat langsung dikeluarkan dari daftar BMN, tetapi harus melalui tahapan administrasi dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, disposisi yang positif membantu memastikan bahwa pelaksana tetap menjalankan prosedur meskipun proses penghapusan membutuhkan waktu. Penelitian Pramono et al. (2025) mengenai prosedur penghapusan BMN juga menunjukkan pentingnya pelaksanaan tahapan dan ketentuan administratif dalam proses penghapusan barang milik negara.

Struktur birokrasi juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi penghapusan BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan, mulai dari identifikasi barang, pendataan kondisi barang, perubahan data pada aplikasi, penyusunan dokumen, pengajuan usulan, hingga memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pembagian tugas antara pimpinan, pengelola BMN, operator, dan pihak terkait lainnya membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing dalam proses penghapusan. Prosedur penghapusan BMN yang dilakukan melalui tahapan administratif tersebut sejalan dengan penelitian Pramono et al. (2025) dan Inayah (2024) yang menunjukkan bahwa penghapusan BMN memerlukan proses administrasi dan pemenuhan persyaratan sebelum barang dapat dikeluarkan dari pencatatan.

Struktur birokrasi yang mengikuti prosedur tersebut menunjukkan bahwa penghapusan BMN tidak dilakukan berdasarkan keputusan individu, tetapi melalui mekanisme administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini penting untuk mencegah terjadinya penghapusan barang tanpa dasar yang jelas. Namun, struktur birokrasi yang berjenjang juga menyebabkan proses penghapusan membutuhkan waktu karena usulan harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, prosedur birokrasi memberikan kepastian dan akuntabilitas, tetapi pada sisi lain dapat menyebabkan proses penghapusan berlangsung lebih lama. Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan BMN pada dasarnya menempatkan prosedur administratif sebagai bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara (PMK 83/2016; PMK 181/2016).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Penelitian sebelumnya mengenai penghapusan BMN pada instansi pemerintah menunjukkan bahwa proses penghapusan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan administrasi, dan koordinasi antar pihak. Temuan pada MTsN 7 Sleman memperkuat hasil tersebut karena pelaksanaan penghapusan juga membutuhkan koordinasi, kelengkapan dokumen, dan kemampuan pengelola dalam menggunakan sistem yang tersedia. Penelitian Jannah (2025) dan Inayah (2024) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN berkaitan erat dengan pemenuhan prosedur dan administrasi penghapusan. Perbedaannya terletak pada kondisi objek penelitian, yaitu MTsN 7 Sleman sebagai satuan kerja pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Pada objek ini, keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang cukup penting karena belum tersedia anggaran khusus untuk kegiatan penghapusan.

Penggunaan SAKTI dan SIMAN dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi membantu meningkatkan ketertiban administrasi, tetapi belum dapat menggantikan kebutuhan terhadap sumber daya lainnya. Aplikasi dapat membantu pencatatan dan proses administrasi, tetapi penyelesaian BMN secara fisik tetap membutuhkan sumber daya manusia, dokumen yang lengkap, koordinasi, dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Sari dan Handayani (2022) yang menempatkan SAKTI sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan informasi pemerintah, sementara Prasetyo (2021) menunjukkan peran SIMAN dalam mendukung penataan aset negara. Dengan

demikian, digitalisasi pengelolaan BMN tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi dalam meningkatkan efektivitas penghapusan BMN. Efektivitas penghapusan ditentukan oleh keterpaduan antara sistem aplikasi dengan sumber daya dan prosedur yang mendukungnya.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi penghapusan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN di MTsN 7 Sleman telah berjalan sesuai prosedur, tetapi belum sepenuhnya optimal. Komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan penghapusan. Sementara itu, sumber daya finansial menjadi aspek yang masih perlu diperkuat. Keterbatasan pembiayaan tidak terlalu menghambat proses administrasi, tetapi dapat menghambat penyelesaian fisik barang apabila diperlukan pemindahan, pengangkutan, atau pemusnahan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi penghapusan BMN tidak cukup hanya dengan kepatuhan terhadap prosedur dan penggunaan aplikasi, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, temuan ilmiah utama penelitian ini adalah bahwa implementasi digital melalui SAKTI dan SIMAN telah mendukung tertib administrasi penghapusan BMN, tetapi efektivitas penghapusan secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembiayaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III terjadi ketika komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan secara bersama-sama. Dalam kasus MTsN 7 Sleman, tiga aspek telah menjadi faktor pendukung, sedangkan aspek sumber daya, khususnya anggaran, masih menjadi faktor yang perlu diperbaiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN di MTsN 7 Sleman telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan SAKTI dan SIMAN membantu pengelola dalam melakukan penatausahaan dan proses administrasi penghapusan BMN sehingga data aset dapat dikelola secara lebih tertib dan terstruktur. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan penghapusan BMN. Namun, dari aspek sumber daya masih terdapat kendala berupa keterbatasan pembiayaan. Belum adanya anggaran khusus untuk penghapusan BMN belum terlalu menghambat proses administrasi, tetapi dapat menjadi kendala ketika diperlukan kegiatan yang membutuhkan biaya, seperti pemindahan, pengangkutan, dan pemusnahan barang. Dengan demikian, implementasi penghapusan BMN di MTsN 7 Sleman telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat terutama dari sisi dukungan pembiayaan agar proses penghapusan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Berdasarkan temuan penelitian, MTsN 7 Sleman disarankan untuk melakukan perencanaan pembiayaan yang lebih baik terhadap kegiatan penghapusan BMN, terutama untuk kegiatan pemindahan, pengangkutan, dan pemusnahan barang. Selain itu, pemutakhiran data dan kelengkapan dokumen BMN perlu dilakukan secara berkala agar proses penghapusan dapat berjalan lebih cepat dan data dalam aplikasi SAKTI dan SIMAN sesuai dengan kondisi fisik barang. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi penghapusan BMN pada beberapa madrasah atau satuan kerja Kementerian Agama sehingga dapat diperoleh perbandingan mengenai pelaksanaan, hambatan, dan efektivitas penggunaan SAKTI dan SIMAN dalam pengelolaan BMN.

DAFTAR PUSTAKA

Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi Province.

Journal of Corporate Real Estate, 13(1), 36–47. https://doi.org/10.1108/14630011111120332

Jannah, M. (2025). *Analisis sistem penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang* [Tugas akhir diploma, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. Repository Universitas Islam Sultan Agung.

Juanda, S. A., & Sudrajat. (2025). Faktor hambatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. *TEKNO: Jurnal Penelitian Teknologi dan Peradilan, 3*(1), 42–50. https://doi.org/10.62565/tekno.v3i1.79

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis aplikasi SAKTI: Modul aset tetap*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/121081/pmk-no-83pmk062016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/121291/pmk-no-181pmk062016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/271125/pmk-no-118-tahun-2023

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Parmono, A., Sa'diyah, A. H., Sholihah, N., & Sunaina, R. M. (2025). Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(3), 653–660. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.169

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. CV Nata Karya.

Susanti, N. M., Zaenab, S., & Patni R., G. A. S. (2024). Strategi komunikasi dalam penghapusan Barang Milik Negara melalui aplikasi online pada Biro Logistik Polda Nusa Tenggara Barat. *Gelis: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1*(1), 48–61. https://doi.org/10.63577/lis.v1i1.28

Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Kencana Prenadamedia Group.